

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**DIREKTORAT JENDERAL****PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II GORONTALO

Jalan Trans Sulawesi Desa Tolotio Kec. Tibawa Kab. Gorontalo

Telepon (0435) 8690304, e-mail: kkp_gto@yahoo.com, Website: kkp.gorontalo.web.id**SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM**

Nomor SOP : OT.02.02/1/ /2023
Tgl. Pembuatan : 08 April 2018
Tgl. Revisi : 08 Februari 2023
Tgl. Efektif :
Disahkan oleh :



Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Gorontalo

Suprapto, SKM., M.Kes (Epid)
NIP 197005181993031001

NAMA SOP : PENYUSUNAN NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA (MOU)

Kualifikasi Pelaksana:

- | | |
|---|---|
| Dasar Hukum :
<ol style="list-style-type: none">UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undanganKepmenkes nomor 21 tahun 2011 tentang rencana strategis kemenkes 2015-2019Permenkes RI Nomor 33/MENKES/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKPKepmenkes nomor 1626 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan SOP-AP di lingkungan kemenkesPer MENPAN nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-APPeraturan Menteri Kesehatan nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kemenkes RI | <ol style="list-style-type: none">Memahami peraturan perundang-undangan terkait penyusunan peraturan perundang-undanganMemahami peraturan perundang-undangan terkait kebijakan kementerian KesehatanMemahami tugas spokok dan fungsi KKPMampu menggunakan komputer |
|---|---|

Keterkaitan :

- SOP tatalaksana surat masuk dan keluar
- SOP Penyelenggaraan rapat
- SOP tatalaksana rapat

Peringatan :

- Apabila SOP tidak tersusun maka menyalahi peraturan yang telah ditetapkan
- Apabila SOP tidak tersusun maka transparansi dan kinerja organisasi tidak dapat terlihat

Peralatan / Perelengkapan :

- Peraturan dan pedoman terkait penyusunan MOU Kemenkes
- Komputer dan alat tulis kantor

Pencatatan dan Pendataan :

Semua dokumen terkelola dan terdokumentasi dengan baik

PROSEDUR PENYUSUNAN NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA (MOU)									
No.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		KEPALA KANTOR	KASUBAG ADUM	PENGADMINIST RASI UMUM	Subkoord PRL,KLW	Subkoord PK & SE	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Memberikan arahan kepada kasubag Adum untuk penyusunan MoU atas dasar permohonan dari unit teknis ataupun inisiasi seksi lain						Disposisi surat dari kepala kantor dan/atau hasil telaahan	30 mnt	catatan arahan
2	Melakukan kajian terhadap usulan, menyusun rencana serta mengarahkan pengadmin umum (JFU) untuk melakukan persiapan penyusunan rancangan MoU						Catatan arahan	60 mnt	catatan arahan
3	Mengumpulkan bahan dan materi terkait penyusunan rancangan MoU						Catatan arahan	20 mnt	bahan dan materi penyusunan MoU
4	Melakukan proses penyusunan rancangan MoU						Bahan dan materi penyusunan MoU	20 mnt	rancangan MoU
5	Mengoreksi dan menyetujui rancangan MoU						Rancangan MoU	30 mnt	rancangan MoU
6	Melakukan rapat koordinasi dengan bersama seksi lain dengan pembahasan tentang rancangan MoU						Rancangan MoU	20 mnt	Notulensi rapat
7	Memberikan arahan dan menyetujui rancangan MoU						Notulensi rapat	30 mnt'	Catatan arahan dan rekomendasi tindak lanjut
8	Menindakanjuti hasil rapat penyusunan rancangan MoU						Catatan arahan dan rekomendasi tindak lanjut	30 mnt	catatan arahan

9	melakukan proses verbal rancangan MoU					catatan arahan	60 mnt	kONSEP VERBAL	
10	Mengoreksi dan menyetujui rancangan MoU					kONSEP VERBAL	30 mnt	kONSEP VERBAL YANG TELAH DIPARAF	
11	Meneliti rancangan dan menandatangani MoU					kONSEP VERBAL YANG TELAH DIPARAF	30 mnt	kONSEP VERBAL YANG TELAH DIPARAF	
12	Menerima MoU yang telah ditandatangani dan untuk ditindaklanjuti					KONSEP VERBAL YANG TELAH DIPARAF	30 mnt	Surat pengantar rancangan keputusan kepala kantor tentang MoU yang telah ditandatangani	
13	Menyerahkan MoU yang telah ditandatangani kepada kantor dan mengarahkan JFU untuk menggandakannya dan menyampaikan ke unit terkait					Surat pengantar rancangan keputusan kepala kantor tentang MoU yang telah ditandatangani	10 mnt	Surat pengantar rancangan keputusan kepala kantor tentang MoU yang telah ditandatangani dan catatan arahan	SOP surat Keluar
14	Menggandakan dan mendistribusikan MoU ke unit terkait					Surat pengantar rancangan keputusan kepala kantor tentang MoU yang telah ditandatangani dan catatan arahan	30 mnt	surat pengantar rancangan keputusan kepala kantor tentang MoU telah ditandatangani dan catatan arahan	
15	Mendokumentasikan keputusan kepala kantor terkait MoU					Surat pengantar rancangan keputusan kepala kantor tentang MoU telah ditandatangani	15 mnt	Arsip dokumen keputusan kepala tentang MoU	SOP tatalaksana Arsip